



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR
BIASA PT SINERGI INTI PLASTINDO TBK (Perseroan)

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) selanjutnya bersama-sama disebut dengan (“Rapat”).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Simprug Office Garden No. 9D
Jl. Teuku Nyak Arief, Jakarta Selatan 1220
Indonesia

3. MATA ACARA RUPS TAHUNAN

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3) Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- 4) Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

4. MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

5. PESERTA RAPAT

- 5.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan baik saham-saham Perseroan dalam yang belum masuk dalam penitipan kolektip maupun yang berada dalam penitipan kolektip pada tanggal 27 Juli 2020 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB yang hadir secara fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.



- 5.2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- 5.3. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

6. PROSEDUR BAGI PEMEGANG SAHAM YANG HADIR SECARA FISIK

Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut :

- 6.1 Pembatasan kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- 6.2 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- 6.3 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menunjukkan hasil rapid test dengan hasil non- reactive dalam periode maksimum 2 (dua) hari sebelum Rapat. Biaya rapid test akan ditanggung oleh masing masing Pemegang saham atau kuasanya.
- 6.4 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- 6.5 Pada saat proses pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan diberikan pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai.
- 6.6 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Peserta Rapat wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- 6.7 Pemegang saham atau kuasanya yang sedang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- 6.8 Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- 6.9 Selama Rapat berlangsung, para Peserta Rapat diminta agar mematikan telepon genggam dan tidak berbicara dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- 6.10 Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.



7. PIMPINAN RAPAT

- 7.1 Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 7.2 Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

8. KUORUM KEHADIRAN

- 8.1 RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah (Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
- 8.2 RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah (Pasal 23 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan).

9. PELAKSANAAN TANYA JAWAB

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut:

- 9.1 Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.
- 9.2 Pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangannya. kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor mata acara yang ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaannya yang akan disampaikan secara singkat dan jelas.
- 9.3 Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Mengingat keterbatasan waktu maka untuk setiap mata acara Rapat hanya disediakan 1(satu) sesi tanya jawab.
- 9.4 Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Rapat.
- 9.5 Ketua Rapat akan mempersilakan satu per satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya dan membacakan pertanyaan yang telah ditulisnya.
- 9.6 Ketua Rapat akan mempersilakan Presiden Direktur atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan tersebut.

10. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- 10.1 Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
- 10.2 Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham yang abstain dan tidak setuju.



- 10.3 Bagi Pemegang Saham yang tidak setuju akan dibagikan surat suara yang wajib diisi dan ditandatangani dengan melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan di dalam surat suara.
- 10.4 Notaris yang dibantu oleh BAE juga akan membacakan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui (i) eASY.KSEI atau (ii) surat kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
- 10.5 Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

11. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- 11.1 Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- 11.2 Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 11.3 Suara abstain atau suara blanko dianggap menjadi bagian dari suara mayoritas yang dikeluarkan oleh pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 11.4 Sesuai Pasal Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 11.5 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus ditolak.
- 11.6 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 11.6.1 Sehubungan dengan Mata Acara RUPS Tahunan Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
 - 11.6.2 Sehubungan dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- 11.7 Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir.